PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Alun-alun Utara No. 4 Telp./Fax (0351) 497206 / (0351) 4773980
Website : www.dpmptsp.madiunkab.go.id Email : dpmptsp@mail.madiunkab.go.id
MADIUN 63121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN

NOMOR: 188.45/38/KPTS/402.106/2022

Tentang

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, maka perlu dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Bupati Madiun Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Madiun;
10. Peraturan Bupati Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun;
11. Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/439/KPTS/402/103/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Madiun Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentai pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiunsebagaiman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;

KEDUA : Pejabat Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Pembina melakukan dokumentasi serta seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan;
b. Pengarah merupakan penentu dalam pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi termasuk dalam hal menentukan klasifikasi informasi;
c. PPID bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi;
d. Bidang Pendukung yang terdiri dari :
    1. Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengeumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi.
    2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah dan memberikan pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi;
    3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan/dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
    4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas menyimpan mendokumentasikan, menyediakan/dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
e. Pejabat Fungsional bertugas membantu PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumen di lingkungan badan publik.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN
pada tanggal : 1 Maret 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN

ARIK KRISDIANANTO,S.STP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750925 199602 1 003

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun
NOMOR : 188.45/ 38 /KPTS/402.106/2022
TANGGAL : 1 Maret 2022

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Pembina	Kepala DPMPTSP Kabupaten Madiun
2	Pengarah	Sekretaris DPMPTSP
3	PPID	Penilai Kelayakan Investasi Ahli Madya
4	Bidang Pendukung :	
	a. Sekretariat PLID	
	1) Koordinator	Penilai Kelayakan Investasi Ahli Muda
	2) Anggota	1) Kasubag Umum dan Kepegawaian 2) Analis Perencana Ahli Muda
	b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	
	1) Koordinator	Analis Penanaman Modal Ahli Madya
	2) Anggota	1) Analis Penanaman Modal Ahli Muda 2) Analis Pengawasan Ahli Muda
	c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	1) Koordinator	Analis Data & Kebijakan Administrasi Penanaman Modal Ahli Muda
	2) Anggota	1) Pengolah Data 2) Analis Pelayanan Publik

	d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi 1) Koordinator 2) Anggota	Penilai Kelayakan Investasi Ahli Madya 1) Penilai Kelayakan Investasi Ahli Muda (1) 2) Penilai Kelayakan Investasi Ahli Muda (2) 3) Penilai Kelayakan Investasi Ahli Muda (3)
5	Pejabat Fungsional	1) Pranata Komputer

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN

ARIK KRISDIANANTO,S.STP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750925 199602 1 003